

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI  
PENGGUNAAN *ELECTRONIC LIQUID VAPE***

**S K R I P S I**

**Oleh:**

**HAFIZ RAMANA ALIM**

**201610115278**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penggunaan "Elektronic Liquid Vape"  
Nama Mahasiswa : Hafiz Ramana Alim  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115278  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 23 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.  
NIDN. 0322047703

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H.  
NIDN. 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penggunaan "Electronic Liquid Vape"  
Nama Mahasiswa : Hafiz Ramana Alim  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115278  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Pengaji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

Pengaji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006

Pengaji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH., M.H.

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.  
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiz Ramana Alim  
NPM : 201610115278  
TTL : Tangerang, 19 Mei 1995  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penggunaan Electronic Liquid Vape**" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Hafiz Ramana Alim

**PERNYATAAN PERSETJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Ramana Alim  
NPM : 201610115278  
Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang, 19 Mei 2020  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PENGGUNAAN ELECTRONIC LIQUID VAPE”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), Dengan hak bebas royalty non ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengakihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Agustus 2020



## **ABSTRAK**

Hafiz Ramana Alim, 201610115278, Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penggunaan *Electronic Liquid Vape*, 2020.

*Electronic Liquid Vape* sendiri juga sudah terdapat di Indonesia dan telah menjadi gaya hidup. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) serta bebas dari cukai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur tentang peredaran *Electronic Liquid Vaporizer* dan mengetahui kendala pengaturan pelarangan peredaran *Electronic Liquid Vaporizer*.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) menggunakan analisis secara kualitatif untuk mendapat hasil penelitian tentang pengaturan tentang peredaran *Liquid Vaporizer* berdasarkan UU Permen, UU Kesehatan, PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Permendag Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, hanya mengatur pelarangan peredaran *Liquid Vaporizer* dikarenakan berdampak dapat merusak kesehatan, membahayakan keselamatan konsumen dengan tidak adanya informasi yang jelas dari pelaku usaha atas produk yang dijual dan sebagai sarana penyalahguna narkotika merupakan bentuk kriminalisasi kepada *elektronik liquid vape* agar dilarang dan tidak digunakan oleh masyarakat. Kendala pengaturan pelarangan peredaran *liquid vaporizer* yang merupakan bentuk kriminalisasi agar tidak digunakan oleh masyarakat, antara lain belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur peredaran *liquid vape* secara khusus dan tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap *liquid vape* sebagai gaya hidup dengan membentuk komunitas-komunitas pengguna *liquid vape*.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai *liquid vape* belum secara khusus diatur sehingga merupakan suatu kendala selain tingginya permintaan masyarakat atas *liquid vape*. Saran skripsi ini peran pemerintah memberikan kepastian hukum dalam penggunaan *liquid vape* agar tidak disalahgunakan.

Kata Kunci : Yuridis, Kriminalisasi, *Electronic Liquid Vape*

## ***ABSTRACT***

Hafiz Ramana Alim, 201610115278, *Juridical Review of the Criminalization of the Use of Electronic Liquid Vape, 2020.*

*Electronic Liquid Vape itself has also been found in Indonesia and has become a lifestyle. Until now, e-cigarettes still enter Indonesia as a commodity trading in other electronic devices. As a result, this e-cigarette only has a permit from the Ministry of Trade and there is no distribution permit from the Republic of Indonesia Drug and Food Control Agency (BPOM RI) and is free of excise. The purpose of this research in this thesis is to know the laws and regulations governing the circulation of Electronic Liquid Vaporizers and to determine the constraints of regulating the prohibition of Electronic Liquid Vaporizer circulation.*

*This thesis uses a normative legal research method (literature) using a qualitative analysis to obtain research results on the regulation of the circulation of Liquid Vaporizer based on the Candy Law, Health Law, PP No. 109/2012 concerning Safeguarding Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, the Minister of Trade Regulation Number 86 of 2017 concerning Provisions on the Import of Electric Cigarettes, PMK Number 146 / PMK.010 / 2017 concerning Excise Tariffs for Tobacco Products and Permenkes Number 5 of 2020 concerning Changes in Narcotics Classification, only regulates the prohibition on the circulation of Liquid Vaporizers because it can damage health, endanger the safety of consumers in the absence of clear information from business actors on products sold and as a means of narcotics abuse, it is a form of sending to the liquid vape electronics so that it is prohibited and not used by the public. Obstacles to regulating the circulation of liquid vaporizers which constitute a form of criminalization so as not to be used by the public, among others there are no specific laws and regulations regulating the circulation of liquid vape specifically and the high demand and needs of the community for liquid vape as a lifestyle by forming user communities liquid vape.*

*The conclusion in this thesis is the regulation of liquid vape has not been specifically regulated so that it is an obstacle besides the high public demand for liquid vape. This thesis suggestion is the government's role in providing legal certainty in the use of liquid vape so that it is not misused.*

*Keywords:* Juridical, Criminalization, Electronic Liquid Vape,

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wb.Wr*


Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PENGGUNAAN ELECTRONIC LIQUID VAPE**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rahmat Siregar, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Rama Dhianty, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Nana Suianah dan Ibu Maiyha yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Septiana Anggraini Mega Negara, SE., yang telah memberikan perhatian dan sayang kepada penulis.
8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 4 Agustus 2020



HAFIZ RAMANA ALIM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETJUAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	8
1.3.Rumusan Masalah .....	8
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	9
1.5.Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran .....	9
1.5.1. Kerangka Teori .....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	15
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	17
1.6.Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Kriminalisasi .....	19
2.1.1. Pengertian Kriminalisasi .....	19
2.1.2. Asas-asas Kriminalisasi .....	22
2.1.3. Syarat-syarat Kriminalisasi .....	28

2.2.Fenomena Elektronik Vape di Indonesia .....	29
2.2.1. Sejarah Elektronik Vape .....	29
2.2.2. Pengertian Elektronik Vape .....	30
2.2.3. Kandungan Elektronik Vape .....	31
2.2.4. Manfaat dan Kerugian .....	33
2.3.Narkotika .....	35
2.3.1. Pengertian Narkotika .....	35
2.3.2. Jenis-jenis Narkotika.....	37
2.4.Pemidanaan .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.	Jenis dan Pendekatan .....	50
3.2.	Jenis Data.....	51
3.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.4.	Analisis Data .....	52

## **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Pengaturan tentang Peredaran <i>Liquid Vaporizer</i> .....	54
4.2. Kendala Pengaturan Peredaran <i>Liquid Vaporizer</i> ....	71

## BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan .....	76
5.2. Saran .....	77

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## LAMPIRAN KONSULTASI DOSEN PEBIMBING I

## LAMPIRAN KONSULTASI DOSEN PEBIMBING II

## DAFTAR SINGKATAN

VG	<i>Vegetable Glycerine</i>
PG	<i>Propylin Glicol</i>
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
UUD	Undang-undang Dasar
UU	Undang-undang
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UUPK	Undang-undang Perlindungan Konsumen
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KTR	Kawasan Tanpa Rokok
HPTL	Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

## **MOTTO**

**“JADIKAN HIDUP SEPERTI EMAS YANG BERSINAR DAN  
BERHATGA DIMANA PUN DIA BERADA , DI TEMPAT KOTOR  
SEKALI PUN DIA AKAN TETAP MENJADI EMAS YANG BERSINAR  
DAN BERHARGA (SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA BERMANFAAT BAGI  
MANUSIA LAINYA)”**

## **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK KE DUA ORANG TUA  
TERCINTA ATAS DUKUNGAN DAN KASIH SAYANGNYA YANG TAK  
PERNAH HILANG  
UNTUK SEMUA TEMAN ANGKATAN 2016 UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
DAN UNTUK ALMAMATER YANG KU BANGGAKAN**